



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basery Km. 2 ☐ (0517) 31040 Rantau 71111

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 491.09.1/ **493** – PAUD & PNF/Disdik/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Bidang Bina PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Tapin menerangkan bahwa :


Nama Lembaga : **TK. Ar Raudah**  
NPSN : 30312428  
Jenis Layanan : Taman Kanak - Kanak (TK)  
Tahun Pendirian : 01 Januari 2005  
Penyelenggara : Hj. Akriah, S.Pd  
Status Lembaga : Yayasan Mandiri  
Alamat : Desa Bungur Kecamatan Bungur

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini masih dalam proses pembuatan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Demikian Surat keterangan ini di berikan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Rantau  
Pada Tanggal : 29 Juni 2022

a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tapin,  
Plt. Kabid Bina PAUD & PNF



AKHMAD JISLAN, S.Pd  
NIP. 19700715 200501 2 021



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H.Hasan Basery Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN Nomor : 068 /KEP/2017

### T e n t a n g

#### PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK. AR-RAUDAH Desa Bungur Baru

*KECAMATAN BUNGUR*

*KABUPATEN TAPIN*

#### *KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN*

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1 UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
- 2 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
- 4 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 7 Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala : TK. AR-RAUDAH

Nomor : 015/YTKA/2017

### MENETAPKAN


PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK. AR-RAUDAH  
NPSN : 3031 2428  
N S S : -  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Tahun Pendirian : 01 Januari 2005  
Penyelenggara : Akriah  
A l a m a t : Desa Bungur Baru

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak 27 Februari 2017 sampai dengan Tanggal 27 Februari 2022

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 27 Februari 2017



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tapin

Dr. H. Juwaini, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.19600801 198710 1.003



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PENDIDIKAN UPT INSPEKSI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**KECAMATAN BUNGUR**

=====

SURAT KEPUTUSAN BERDIRINYA TAMAN KANAK KANAK AR RAUDAH  
KECAMATAN BUNGUR

NOMOR : 037 /TK – KEC BGR/ I / 2005

KEPALA UPT INSPEKSI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KECAMATAN BUNGUR

- MEMBACA** : SURAT KETUA YAYASAN AR RAUDAH KECAMATAN BUNGUR
- MENIMBANG** : a. Sesuai situasi dan kondisi di Desa Bungur Kecamatan Bungur memenuhi Persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak  
b. Aspirasi warga Masyarakat Desa Bungur Kecamatan Bungur telah dibuka dengan resmi untuk berdirinya Sekolah Taman Kanak-kanak.
- MENGINGAT** : a. Undang-undang dasar 1945 Bab XIII Pendidikan pasal 31 Ayat 1. Tiap warga Negara wajib berhak mendapat pendidikan.  
b. Keputusan MPR nomor. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat.  
Maka oleh karena itu Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama antara Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.

**MEMUTUSKAN**

- MENGESAHKAN** : 1. Berdirinya Sekolah Taman Kanak-kanak Ar Raudah NSS 002150408013 di Desa Bungur Kecamatan Bungur terhitung mulai tanggal Sekolah Taman Kanak-kanak ini dibuka, yakni tanggal :


===== 1 Januari 2005 =====

2. Pembinaan, pemeliharaan dan pembiayaan kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan di sekolah tersebut adalah menjadi resiko penyelenggara.
3. Bimbingan dan penyuluhan terhadap teknis pendidikan adalah menjadi penugasan UPT Inspeksi Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Bungur.
4. Apabila dikemudian hari dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diatur sebagaimana mestinya.
5. Surat Keputusan Pengesahan ini diberikan kepada penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak tersebut untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Bungur

Pada Tanggal : 21 Maret 2005

Kepala,



(Drs. Syamsudin.)

Nip. 196204241981031 004